



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN PENUGASAN, PENILAIAN, DAN PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR TAHUN 2022

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpau dpnf.or.id
website: www.banpau dpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan akreditasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan PAUD dan PNF yang mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi, yakni badan evaluasi nonstruktural di tingkat provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.

Akreditasi PAUD dan PNF merupakan kegiatan penilaian kelayakan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Penilaian Kelayakan satuan PAUD dan PNF dilakukan oleh tim asesor yang merupakan tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap Kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi.

Selama tahun 2021 penugasan asesor Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF dilakukan secara daring. Penugasan asesor meliputi penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi, validasi dan verifikasi. Pelaksanaan akreditasi di tahun 2022 untuk visitasi dilaksanakan secara luring. Maka panduan tentang penugasan berikut penilaian dan peningkatan kompetensi bagi asesor PAUD dan PNF perlu disesuaikan.

Panduan Penugasan, Penilaian, dan Peningkatan Kompetensi Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BAN PAUD dan PNF (Pusat) maupun BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam: (1) memberikan penugasan yang tepat dan adil kepada setiap asesor; (2) melakukan penilaian yang obyektif terhadap kinerja asesor, dan (3) memberikan peningkatan kompetensi yang tepat, efektif serta efisien terhadap asesor agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional.

Semoga panduan ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan penugasan, penilaian, dan peningkatan kompetensi kepada setiap asesor BAN PAUD dan PNF, khususnya yang menjadi tanggungjawab BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Jakarta, 12 April 2022

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	5
A. RASIONAL	5
B. DASAR HUKUM.....	6
C. TUJUAN.....	8
BAB II PENUGASAN ASESOR.....	9
A. PENGERTIAN.....	9
B. PENGANGKATAN ASESOR DAN KETENTUAN LAINNYA.....	9
C. LINGKUP PENUGASAN ASESOR	10
D. MEKANISME PENUGASAN ASESOR	13
1. Mekanisme Umum untuk Semua Penugasan Asesor.....	13
2. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi dan Validasi.....	13
BAB III PENILAIAN TERHADAP ASESOR	17
A. ASPEK YANG DINILAI DAN INDIKATOR PENILAIAN.....	17
B. SUMBER DATA PENILAIAN ASESOR DAN BOBOT NILAI.....	18
C. PIHAK YANG MENILAI.....	18
D. FORMAT PENILAIAN ASESOR	19
1. Format Penilaian Asesor Kategori N1	19
2. Format Penilaian Asesor Kategori N2	19
3. Format Gabungan Penilaian Kategori N1 dan N2.....	22
BAB IV PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR	24
A. KATEGORI ASESOR.....	24
B. PENGHARGAAN ASESOR.....	24
C. PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR.....	24
BAB V PENUTUP	26
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penilaian Asesor KPA oleh Asesor Validasi.....	27
Lampiran 2. Instrumen Penilaian Asesor Visitasi oleh Asesor Validasi.....	28
Lampiran 3. Instrumen Penilaian Asesor Validasi oleh Verifikator.....	29
Lampiran 4. Instrumen Kepuasan Asesi.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. RASIONAL

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) merupakan landasan awal dalam pelaksanaan akreditasi. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (b) pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 17, tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam kaitannya dengan asesor adalah menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi; dan mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN.

Sejak tahun 2018, akreditasi dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Sispena. Tahun 2019 aplikasi Sispena telah disempurnakan kembali menjadi Sispena 2.0, seiring berubahnya instrumen yang digunakan. Mulai tahun 2021 penilaian akreditasi menggunakan instrumen akreditasi yang meliputi Penilaian Prasarat Akreditasi (PPA) dalam rangka menilai pemenuhan 8 standar PAUD (instrument penilaian akreditasi yang bersifat *compliance*) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) yang lebih melihat performance satuan PAUD dan PNF.

Pelaksanaan akreditasi melibatkan sejumlah asesor yang bertugas melakukan penilaian ke lembaga. Kualitas asesor merupakan penentu kualitas akreditasi. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas asesor maka diperlukan penilaian dan peningkatan kompetensi secara berkala. Untuk itu perlu ada panduan berkenaan dengan penugasan, penilaian dan peningkatan kompetensi asesor yang dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF.

Pelaksanaan akreditasi di tahun 2021 dilaksanakan secara daring, baik proses KPA, visitasi maupun validasi dan verifikasi. Tahun 2022 pelaksanaan akreditasi tahap visitasi dilaksanakan secara luring serta KPA dan Validasi secara daring. Untuk itu maka perlu merumuskan Kembali panduan Penugasan, Penilaian dan

Peningkatan kompetensi Asesor Tahun 2022 menyesuaikan kebijakan dan mekanisme yang ada.

B. DASAR HUKUM

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2022 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; dan
20. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

C. TUJUAN

Tujuan panduan ini adalah sebagai acuan teknis dalam memberikan penugasan, penilaian, dan peningkatan kompetensi asesor PAUD dan PKBM yang berkualitas sehingga dapat melaksanakan proses akreditasi dengan baik.

BAB II

PENUGASAN ASESOR

A. PENGERTIAN

1. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari proses Akreditasi (*Permendikbud 13 Tahun 2018, pasal 9*);
2. Asesor BAN PAUD dan PNF adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan PAUD, dan PKBM sebagai bagian dari proses Akreditasi;
3. Asesor BAN PAUD dan PNF profesional adalah asesor yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
 - a. Menguasai substansi dan materi terkait PAUD/PNF;
 - b. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi (aplikasi sispena);
 - c. Mampu melakukan penggalian data secara mendalam dengan berbagai metode (observasi, wawancara dan dokumentasi);
 - d. Mampu menganalisis data, hingga menghasilkan kesimpulan penilaian yang obyektif;
 - e. Mampu menulis catatan hasil penilaian dengan bahasa yang baik dan benar;
 - f. Memahami panduan-panduan BAN PAUD dan PNF terkait pelaksanaan akreditasi; dan
 - g. Berintegritas (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab).

B. PENGANGKATAN ASESOR DAN KETENTUAN LAINNYA

1. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan asesor dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF;
2. Asesor yang dapat ditugaskan dalam penilaian akreditasi tahun 2022 adalah asesor aktif yang lulus Pelatihan dan Uji Kompetensi Asesor (PUKA) tahun 2020, dan telah mengikuti Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) tahun 2022 sesuai tahapannya;

3. Penugasan, penilaian kinerja dan peningkatan kompetensi asesor ditangani oleh BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan tahapannya;
4. Tugas BAN PAUD dan PNF Provinsi terkait asesor adalah menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan akreditasi (*Permendikbud 13 Tahun 2018, pasal 17*);
5. Dalam kondisi ketidakcukupan asesor pada rumpun PAUD/PKBM, maka dengan pertimbangan kinerja dan kompetensi yang memenuhi syarat, asesor yang telah mengikuti kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA) dapat ditugaskan lintas rumpun;
6. Asesor yang bertugas melaksanakan akreditasi terikat dengan kode etik asesor.

C. LINGKUP PENUGASAN ASESOR

Secara umum tugas utama asesor BAN PAUD dan PNF adalah **melakukan penilaian terhadap kelayakan Satuan PAUD, dan PKBM** sebagai bagian dari proses akreditasi. Tugas lain dapat diberikan kepada asesor terpilih sebagai tugas tambahan, yaitu:

1. Pengajar kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA);
2. Petugas/Penanggungjawab kegiatan sosialisasi akreditasi; dan
3. Tugas lain yang diberikan oleh BAN PAUD dan PNF untuk mendukung pelaksanaan akreditasi atau mekanisme penjaminan mutu PAUD.

Adapun kriteria dari masing-masing penugasan asesor adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pengajar kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA) adalah asesor yang masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, dengan ketentuan:
 - a. Asesor dengan kategori A dan B
 - b. Asesor terpilih berdasarkan usulan BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan mempertimbangkan kategori, integritas dan kinerja;
 - c. Diprioritaskan Asesor yang pernah bertugas sebagai fasilitator PCP dan PPK-PA;
 - d. Menyatakan kesediaan melaksanakan tugas sebagai fasilitator;
 - e. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor (SP-2).

2. Kriteria petugas/penanggungjawab kegiatan sosialisasi akreditasi adalah asesor yang masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, dengan ketentuan:
 - a. Asesor dengan kategori A, B, dan C;
 - b. Asesor terpilih yang ditentukan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 - c. Menyatakan kesediaan melaksanakan kegiatan sosialisasi;
 - d. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor (SP-2).

3. Kriteria Asesor untuk penugasan KPA (Klasifikasi Permohonan Akreditasi) adalah asesor yang masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, dengan ketentuan:
 - a. Asesor dengan kategori A, B, dan C;
 - b. Telah mengikuti Pembekalan Asesor Akreditasi tahap KPA;*
 - c. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring);
 - d. Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian KPA;
 - e. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor (SP 2).

4. Kriteria Asesor untuk Penugasan Visitasi adalah asesor yang masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, dengan ketentuan:
 - a. Asesor dengan kategori A, B, dan C;
 - b. Telah mendapat vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah setempat;
 - c. Telah mengikuti Pembekalan Asesor Akreditasi tahap KPA dan Visitasi;
 - d. Diutamakan asesor yang melaksanakan penilaian KPA;
 - e. Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian visitasi;
 - f. Menyatakan kesediaan menjaga kerahasiaan hasil penilaian visitasi (pakta integritas);
 - g. Mendapatkan ijin tertulis dari atasan;
 - h. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor (SP 2).

5. Kriteria Validator untuk Penugasan Validasi dan Verifikasi adalah asesor yang masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, dengan ketentuan:
 - a. Diutamakan asesor dengan kategori A atau B;
 - b. Telah mengikuti Pembekalan Asesor Akreditasi tahap KPA, Visitasi, serta Validasi dan Verifikasi;

- c. Validator tidak memeriksa satuan pendidikan yang divisitasinya;
 - d. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring);
 - e. Diutamakan asesor yang berkinerja baik dalam pelaksanaan tugas akreditasi PAUD/PKBM tahap KPA dan visitasi;
 - f. Diutamakan asesor yang telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (KPA, visitasi dan validasi)
 - g. Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian validasi;
 - h. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor (SP 2).
6. Kriteria Verifikator untuk Penugasan Validasi dan Verifikasi adalah asesor yang masih aktif sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, dengan ketentuan:
- a. Diutamakan asesor dengan kategori A;
 - b. Telah mengikuti Pembekalan Asesor Akreditasi tahap KPA, Visitasi, serta Validasi dan Verifikasi;
 - c. Verifikator tidak melakukan verifikasi di satuan pendidikan yang divisitasinya;
 - d. Menguasai pengoperasian TIK dan mampu bekerja dalam jaringan (daring);
 - e. Diutamakan asesor yang berkinerja baik dalam pelaksanaan tugas akreditasi PAUD/PKBM tahap KPA dan visitasi;
 - f. Asesor yang telah berpengalaman melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD/PNF (KPA, visitasi dan validasi)
 - g. Menyatakan kesediaan melaksanakan penilaian validasi;
 - h. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran kode etik asesor (SP 2).

Asesor yang berhalangan mengikuti kegiatan Pelatihan asesor akreditasi (PAA) di provinsinya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat mengikuti PAA di provinsi lain.

Salah satu tugas anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah menilai kinerja asesor (Permendikbud no 13/2018. Oleh karena itu asesor yang berstatus sebagai anggota BAN PAUD dan PNF tidak dapat bertugas sebagai asesor dalam penilaian KPA, visitasi, validasi dan verifikasi.

D. MEKANISME PENUGASAN ASESOR

1. Mekanisme Umum untuk Semua Penugasan Asesor

- a. BAN PAUD dan PNF menetapkan kriteria asesor sesuai dengan tahap penugasannya;
- b. BAN PAUD dan PNF menetapkan kuota jumlah asesi di setiap provinsi beserta kriterianya;
- c. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) memilih asesor berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan;
- d. Penugasan asesor visitasi dilakukan dengan mempertimbangkan letak geografis, yakni asesor dari lokasi/kabupaten/kota terdekat yang tidak memiliki konflik kepentingan;
- e. KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi mengajukan daftar nama asesor untuk dibahas dan ditetapkan di Rapat Program Akreditasi (RPA);
- f. Setiap **asesor wajib** melaksanakan penilaian KPA dan visitasi.
- g. Setiap asesor wajib melakukan **minimal 4 kali penugasan dalam satu tahun**;
- h. Jumlah Penugasan asesor KPA dan visitasi **maksimal 40 kali secara kumulatif** dalam setahun **disesuaikan dengan besar kecilnya kuota** pada masing-masing provinsi serta **mempertimbangkan aspek keadilan dan kinerja** dalam mendukung kegiatan akreditasi;
- i. Penugasan validasi diatur sebagai berikut:
 - Dalam **setiap tahapan** validasi asesor dapat menilai **maksimal 7 asesi**.
 - Jumlah penugasan validator maksimal **30 asesi secara kumulatif** dalam satu tahun pada seluruh tahapan kegiatan validasi dengan **mempertimbangkan keadilan, pemerataan, dan kinerja**.
 - Jumlah penugasan verifikator dalam setiap tahap **50 satuan**.
- j. Hal-hal yang belum diatur dalam poin g s.d. i untuk keadaan tertentu akan diatur dalam kebijakan khusus melalui pembina wilayah untuk dikomunikasikan kepada tim ahli.

2. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi dan Validasi

a. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan KPA

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi menyelenggarakan Pembekalan Asesor Akreditasi (PAA) tahap KPA kepada seluruh asesor;

- 2) Pemetaan distribusi asesor dalam pelaksanaan KPA dengan memperhatikan ketentuan: berada di daerah yang sama atau minimal Kab/Kota terdekat dari lokasi satuan yang akan divisitasi. (berita acara penetapan asesor KPA);
- 3) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan calon asesor yang akan ditugaskan menilai KPA sesuai kriteria yang ada;
- 4) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan asesori yang sudah mengisi instrumen PPA yang akan dinilai oleh asesor KPA;
- 5) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan asesor yang akan ditugaskan menilai KPA;
- 6) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada asesor yang akan ditugaskan menilai KPA untuk menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas;
- 7) BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan supervisi dan penilaian selama asesor melaksanakan penilaian KPA;
- 8) BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai dan menetapkan hasil penilaian KPA yang dilakukan asesor melalui RPA dengan berita acara penetapan;
- 9) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai kinerja asesor KPA dan melaporkannya di RPA.

b. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Visitasi

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi menyelenggarakan Pembekalan Asesor Akreditasi tahap Visitasi;
- 2) Memastikan data asesor yang akan melakukan visitasi sesuai dengan panduan dan mempertimbangkan kondisi geografis dengan memperhatikan ketentuan: berada di daerah yang sama atau minimal Kab/Kota terdekat dari lokasi satuan yang akan divisitasi;
- 3) Asesor visitasi diprioritaskan asesor yang melaksanakan KPA pada satuan tersebut;
- 4) BAN PAUD dan PNF Provinsi memilih asesor visitasi sesuai kriteria yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF;
- 5) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan asesor visitasi melalui RPA;
- 6) Setiap penugasan visitasi terdiri dari 2 orang asesor;

- 7) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan kepada asesor visitasi;
- 8) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada asesor visitasi untuk menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas;
- 9) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai kinerja asesor visitasi dan melaporkannya di RPA.

c. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Validasi

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi menyelenggarakan Pembekalan Asesor Akreditasi tahap Validasi;
- 2) BAN PAUD dan PNF Provinsi memilih asesor validasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF;
- 3) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan asesor validasi sesuai kriteria yang ada melalui RPA;
- 4) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan kepada asesor validasi;
- 5) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada asesor validasi untuk menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas;
- 6) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai kinerja asesor validasi dan melaporkannya di RPA.

d. Mekanisme Penugasan Asesor dalam Kegiatan Verifikasi

- 1) BAN PAUD dan PNF Provinsi memilih verifikator berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF;
- 2) BAN PAUD dan PNF Provinsi menetapkan verifikator sesuai kriteria yang ada melalui RPA;
- 3) BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat surat penugasan kepada verifikator;
- 4) BAN PAUD dan PNF Provinsi meminta kepada verifikator untuk menandatangani surat kesediaan secara tertulis dan menandatangani pakta integritas;
- 5) KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi menilai kinerja asesor verifikator dan melaporkannya di RPA.

D. Pelaporan Kinerja

BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan hasil penilaian kinerja seluruh asesor sesuai penugasannya ke BAN PAUD dan PNF di setiap tahun.

BAB III

PENILAIAN TERHADAP ASESOR

A. ASPEK YANG DINILAI DAN INDIKATOR PENILAIAN

1. Penilaian terhadap asesor merupakan penilaian **kompetensi** dalam melaksanakan tugas pokok sebagai asesor BAN PAUD dan PNF, yakni melaksanakan penilaian kelayakan Satuan PAUD dan PKBM yang meliputi penilaian **Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), Visitasi, Validasi dan Verifikasi** (sesuai penugasannya).

Penilaian asesor bisa mempertimbangkan rekam jejak asesor, baik secara elektronik maupun non elektronik, termasuk pengaduan masyarakat.

2. Indikator kompetensi asesor, meliputi:
 - a. Kemampuan melaksanakan tugas penilaian KPA meliputi: pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian dalam pemberian skor per standar; kecermatan dalam pemberian skor per butir dalam setiap standar; ketepatan pemberian skor per butir berdasarkan data pendukung yang ada; kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena; dan ketepatan waktu penyelesaian penilaian KPA;
 - b. Kemampuan melaksanakan tugas visitasi meliputi: ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir; pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir; kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena; kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode; ketepatan perumusan PHA pada tahapan visitasi; dan kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi;
 - c. Kemampuan melaksanakan tugas validasi meliputi: ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir; pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir; kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena; kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode; ketepatan perumusan PHA; kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi; dan ketepatan waktu penyelesaian penilaian validasi.

B. SUMBER DATA PENILAIAN ASESOR DAN BOBOT NILAI

1. Nilai hasil Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Asesor (PPK-PA) tahun 2021 atau 2022. Diolah dengan hasil penilaian sebelumnya, yaitu Pelatihan Uji Kompetensi Asesor (**PUKA**) tahun 2020, dan/atau Pembekalan Asesor Akreditasi (**PAA**) tahun 2021. Hasil nilai pelatihan **selanjutnya diberi notasi kategori 'N1'**.
2. Hasil penilaian kompetensi asesor yang diperoleh berdasarkan penugasan asesor pada kegiatan penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi, validasi dan verifikasi, **selanjutnya diberi notasi kategori 'N2'**.
3. Bobot nilai kategori **N1** dan **N2** adalah sama.

C. PIHAK YANG MENILAI

1. Penilaian terhadap kompetensi asesor kategori **N1** dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF (KPKA Pusat). Khusus nilai hasil PUKA Tahun 2020 dan PAA Tahun 2021 diambil dari aplikasi Sispena 3.1 dan/atau nilai yang dilaporkan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.
2. Penilaian terhadap kompetensi asesor kategori **N2** untuk:
 - Penugasan penilaian KPA, dinilai oleh asesor validasi;
 - Penugasan visitasi, dinilai oleh asesor validasi;
 - Penugasan validasi, dinilai oleh verifikator;
3. Penilaian asesor oleh masyarakat (termasuk pengaduan masyarakat) diakomodasi ke dalam catatan khusus bagi asesor.
4. Penilaian terhadap verifikator berupa catatan yang dilakukan oleh narasumber BAN PAUD dan PNF.

D. FORMAT PENILAIAN ASESOR

1. Format Penilaian Asesor Kategori N1

Berikut ini merupakan format penilaian asesor kategori N1:

Tabel 1. Penilaian Asesor Kategori N1

Kategori nilai N1 dapat dinilai melalui 3 jalur, yaitu: Nilai PCP/PPK-PA atau Fasilitator PCP/PPK-PA atau PAA

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

No	NIA	Nama Asesor	Rumpun (PAUD dan PKBM)	Penilaian Kompetensi Kategori N1			Catatan
				N1 Jalur Nilai PUKA/PAA/PPK-PA	Nilai N1	Kategori 'N1' *)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)
1							
2							
3							
4							
Dst							

- *) Kategori A = 81-100 (nilai konversi)
 Kategori B = 61-80 (nilai konversi)
 Kategori C = 60 ke bawah (nilai konversi)

2. Format Penilaian Asesor Kategori N2

Berikut ini merupakan format penilaian asesor kategori N2:

Tabel 2.a Penilaian Asesor Kategori N2: KPA*)

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

NO	NIA	NAMA ASESOR	RUMPUN (PAUD/PKBM)	PENILAIAN KOMPETENSI ASESOR KATEGORI N2 TAHAP KPA **)						CATATAN
				BUTIR 1	BUTIR 2	BUTIR 3	BUTIR 4	JUMLAH NILAI	KATEGORI ***)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
dst										

- *) Format Penilaian Asesor Kategori N2 untuk KPA diperoleh dari hasil penilaian asesor validasi terhadap penugasan asesor dalam melaksanakan penilaian KPA. Nilai diambil oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (KPKA) dari aplikasi Sispena 3.1
- ***) Butir 1 : Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian dalam pemberian skor per standar
 Butir 2 : Kecermatan dalam pemberian skor per butir dalam setiap standar
 Butir 3 : Ketepatan pemberian skor per butir berdasarkan data pendukung yang ada
 Butir 4 : Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena
- ****) Kategori A = 81 – 100
 Kategori B = 61 – 80
 Kategori C = 60 ke bawah

Tabel 2.b. Penilaian Asesor Kategori N2: Visitasi*)

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

NO	NIA	NAMA ASESOR	RUMPUN (PAUD/PKBM)	PENILAIAN KOMPETENSI ASESOR KATEGORI N2 TAHAP VISITASI **)								CATATAN
				BUTIR 1	BUTIR 2	BUTIR 3	BUTIR 4	BUTIR 5	BUTIR 6	JUMLAH NILAI	KATEGORI ***)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
4												
dst												

*) Format Penilaian Asesor Kategori N2 untuk Visitasi diperoleh dari hasil penilaian asesor validasi terhadap penugasan asesor dalam melaksanakan Visitasi. Nilai diambil oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (KPKA) dari aplikasi Sispena 3.1

***) Butir 1 : Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir

Butir 2 : Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir

Butir 3 : Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena

Butir 4 : Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode

Butir 5 : Ketepatan perumusan PHA pada tahapan visitasi

Butir 6 : Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi

***) Kategori A = 81 – 100

Kategori B = 61 – 80

Kategori C = 60 ke bawah

Tabel 2.c. Penilaian Asesor Kategori N2: Validasi*)

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

NO	NIA	NAMA ASESOR	RUMPUN (PAUD/PKBM)	PENILAIAN KOMPETENSI ASESOR KATEGORI N2 TAHAP VALIDASI **)								CATATAN	
				BUTIR 1	BUTIR 2	BUTIR 3	BUTIR 4	BUTIR 5	BUTIR 6	BUTIR 7	JUMLAH NILAI		KATEGORI ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													
4													
dst													

*) Format Penilaian Asesor Kategori N2 untuk Validasi diperoleh dari hasil penilaian Narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi terhadap penugasan asesor dalam melaksanakan Validasi. Nilai diambil oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi (KPKA) dari aplikasi Sispena 3.1

***) Butir 1 : Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir

Butir 2 : Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor per butir dengan catatan per butir

Butir 3 : Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena

Butir 4 : Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode

Butir 5 : Ketepatan perumusan PHA

Butir 6 : Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi

Butir 7 : Ketepatan waktu penyelesaian penilaian validasi

***) Kategori A = 81 – 100

Kategori B = 61 – 80

Kategori C = 60 ke bawah

Format nilai akhir N2 pada Sispena 3.1 akan menggunakan mekanisme kategori, yaitu kombinasi kategori nilai KPA, Visitasi dan Validasi akan dikonversi menjadi kategori N2 sebagai berikut:

Tabel 2.d. Konversi Kombinasi Kategori N2

NO.	KPA	VISITASI	VALIDASI	N2
1.	A	A	A	A
2.	A	A	B	A
3.	A	A	C	B
4.	A	B	A	A
5.	A	B	B	B
6.	A	B	C	B
7.	A	C	A	B
8.	A	C	B	B
9.	A	C	C	B
10.	B	A	A	A
11.	B	A	B	B
12.	B	A	C	B
13.	B	B	A	B
14.	B	B	B	B
15.	B	B	C	B
16.	B	C	A	B
17.	B	C	B	B
18.	B	C	C	C
19.	C	A	A	B
20.	C	A	B	B
21.	C	A	C	B
22.	C	B	A	B
23.	C	B	B	B
24.	C	B	C	C
25.	C	C	A	B
26.	C	C	B	C
27.	C	C	C	C

Tabel 2e. Penilaian Pada Dua Penugasan

NO.	I (KPA)	II (Visitasi/Validasi)	N2
1.	A	A	A
2.	A	B	A
3.	A	C	B
4.	B	A	A
5.	B	B	B
6.	B	C	B
7.	C	A	B
8.	C	B	B
9.	C	C	C

Catatan:

- jika bertugas hanya pada tahap KPA maka dinilai C
- jika tidak bertugas maka nilainya 0

3. Format Gabungan Penilaian Kategori N1 dan N2

Tabel 3. Gabungan Penilaian Asesor Kategori N1 dan N2

BAN PAUD dan PNF Provinsi:

NO	NIA	NAMA ASESOR	RUMPUN (PAUD/PKBM)	KATEGORI PENILAIAN			Catatan
				N1	N2	N1 + N2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
dst							

- *) Kategori A= 81-100
 Kategori B= 61-80
 Kategori C= 60 ke bawah

BAN PAUD dan PNF
 Provinsi

.....

.....

Mekanisme untuk gabungan kategori N1+N2 adalah konversi kombinasi kategori N1 dengan N2 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Konversi Kombinasi Kategori N1+N2

NO.	N1	N2	N1+N2
1.	A	A	A
2.	A	B	A
3.	A	C	B
4.	B	A	A
5.	B	B	B
6.	B	C	B
7.	C	A	B
8.	C	B	B
9.	C	C	C

Berdasarkan tabel 3 di atas maka dapat diketahui ranking kompetensi sekaligus gambaran kinerja asesor di setiap provinsi, yang selanjutnya bisa dijadikan acuan untuk memberikan **penugasan** dan **peningkatan kompetensi** kepada asesor.

BAB IV

PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan kepada asesor, maka kualitas asesor dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pengkategorian asesor dilakukan untuk memudahkan pemberian penugasan dan peningkatan kompetensi asesor lebih lanjut.

A. KATEGORI ASESOR

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian selama melaksanakan tugas sebagai asesor, maka asesor dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. **Asesor Kategori “A”** yaitu Asesor yang berkinerja **Amat Baik**, memiliki nilai akhir 81 – 100;
2. **Asesor Kategori “B”** yaitu Asesor yang berkinerja **Baik**, memiliki nilai akhir antara 61 – 80;
3. **Asesor Kategori “C”** yaitu Asesor yang berkinerja **Cukup**, memiliki nilai 60 ke bawah.

B. PENGHARGAAN ASESOR

1. Asesor Kategori “A” (Amat Baik)

- a. Dapat ditugaskan sebagai asesor KPA, Visitasi, Validasi dan Verifikasi;
- b. Dapat ditugaskan sebagai pengajar PPK-PA;
- c. Dapat ditugaskan sebagai penanggungjawab/panitia kegiatan sosialisasi;
- d. Dapat ditugaskan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk melakukan peningkatan kompetensi terhadap asesor.

2. Asesor Kategori “B” (Baik)

- a. Dapat ditugaskan sebagai asesor KPA, Visitasi dan Validasi;
- b. Dapat ditugaskan sebagai penanggungjawab/panitia kegiatan sosialisasi.

3. Asesor Kategori “C” (Cukup)

- a. Dapat ditugaskan sebagai asesor KPA dan Visitasi;
- b. Dapat ditugaskan sebagai penanggungjawab/panitia kegiatan sosialisasi.

C. PENINGKATAN KOMPETENSI ASESOR

1. Asesor Kategori “A” (Amat Baik)

- a. Melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan;

- b. Melalui penugasan sebagai pengajar pelatihan, validator dan verifikator;
- c. Melalui penyiapan bahan-bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri dengan berbagai media pembelajaran.

2. Asesor Kategori “B” (Baik)

- a. Melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan;
- b. Melalui penugasan sebagai validator;
- c. Melalui penyiapan bahan-bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri dengan berbagai media pembelajaran.

3. Asesor Kategori “C” (Cukup)

- a. Melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan;
- b. Melalui penyiapan bahan-bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri dengan berbagai media pembelajaran;

BAB V

PENUTUP

Akreditasi bertujuan mengendalikan dan menjamin mutu pendidikan. Asesor adalah pelaksana akreditasi melalui berbagai penugasan terkait penilaian akreditasi meliputi Penilaian Prasarat Akreditasi (PPA), Visitasi, Validasi dan Verifikasi. Kualitas asesor dalam melaksanakan tugas menentukan hasil akreditasi. Penilaian dan peningkatan kompetensi asesor adalah upaya penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas asesor sehingga tujuan akreditasi dapat diwujudkan dengan baik.

Panduan Penugasan, Penilaian dan Peningkatan Kompetensi Asesor ini menjadi acuan bagi BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan tugas. Hal-hal yang belum sesuai atau tercantum dalam panduan ini akan disesuaikan dan dilengkapi kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

INSTRUMEN PENILAIAN ASESOR KPA OLEH ASESOR VALIDASI

Nama asesor KPA :
BAN PAUD dan PNF Provinsi:

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor KPA.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5
1	Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian dalam pemberian skor per standar					
2	Kecermatan dalam pemberian skor per butir dalam setiap standar					
3	Ketepatan pemberian skor per butir berdasarkan data pendukung yang ada					
4	Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena					
Jumlah						

Penilai,

Keterangan:

5 = Sangat baik

4 = Baik

3 = Cukup

2 = Kurang

1 = Sangat kurang

LAMPIRAN 2.

INSTRUMEN PENILAIAN ASESOR VISITASI OLEH ASESOR VALIDASI

Nama asesor Visitasi :
BAN PAUD dan PNF Provinsi :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor visitasi.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5
1	Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir					
2	Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor perbutir dengan catatan perbutir					
3	Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena					
4	Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode					
5	Ketepatan perumusan PHA pada tahapan visitasi					
6	Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi.					
Jumlah						

*Penilaian dilakukan terhadap asesor A dan B

Penilai,

Keterangan:

5 = Sangat baik

4 = Baik

3 = Cukup

2 = Kurang

1 = Sangat kurang

LAMPIRAN 3.

INSTRUMEN PENILAIAN ASESOR VALIDASI OLEH VERIFIKATOR

Nama asesor Validasi :
BAN PAUD dan PNF Provinsi :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor validasi.

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5
1	Ketepatan pemberian skor pada masing-masing butir					
2	Pemahaman substansi yang terlihat pada kesesuaian antara skor perbutir dengan catatan perbutir					
3	Kemampuan dalam penggunaan IT/Sispena					
4	Kemampuan menggali data dan mengumpulkan bukti yang tepat dengan berbagai metode					
5	Ketepatan perumusan PHA					
6	Kemampuan memberikan masukan yang jelas dan konstruktif dalam bentuk catatan rekomendasi.					
7	Ketepatan waktu penyelesaian penilaian validasi					
Jumlah						

Penilai,

Keterangan:

5 = Sangat baik

4 = Baik

3 = Cukup

2 = Kurang

1 = Sangat kurang

LAMPIRAN 4.

INSTRUMEN KEPUASAN ASESI

Nama Asesor :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Berilah penilaian secara obyektif dengan menuliskan tanda centang (V) pada salah satu dari lima alternatif jawaban yang paling sesuai dengan kondisi asesor

No	Aspek yang Dinilai	1	2	3	4	5	Keterangan
1	Berpenampilan rapi dan sopan						
2	Disiplin tepat waktu saat datang (memulai) dan pulang (mengakhiri)						
3	Mampu menciptakan suasana kondusif (bersahabat, tidak mengancam, tidak menjebak, tidak menggurui) selama visitasi						
4	Mampu berkomunikasi secara baik dengan asesi						
5	Mampu menyampaikan deskripsi hasil visitasi dan saran perbaikan						
6	Tidak meminta atau menerima gratifikasi						
Jumlah							


Penilai,

Keterangan:

- 5 = Sangat baik
- 4 = Baik
- 3 = Cukup
- 2 = Kurang
- 1 = Sangat kurang

www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpnf.or.id